

**Hukum Acara Perdata :**

*Dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-10-1976 No.177/ K/Sip/1976.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Ny. Nurtjahya*, bertempat tinggal di kampung Bali Gang I/36, Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada *Matt Al Amin Kraying S.H.* beralamat di Jalan K.H.A.Dahlan 16 A Pahoman, Tanjungkarang penggugat untuk kasasi dahulu penggugat pbanding ;

melawan

1. *P.T. Veem Krida Putra Indonesia*, berkedudukan di Pelabuhan Panjang, Propinsi Lampung ;
2. *Sofyan D.S.*, bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Utara III/232, Jakarta ;
3. *Abdul Syukur alias Soekotjo*, bertempat tinggal di Jalan Telukbuyung No 1 Bandung, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat terbanding dan para intervensien 1 dan 2 terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dan para intervensien dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 5 Maret 1936 penggugat asli telah kawin dengan almarhum H.Djasam di Jakarta dan dalam perkawinan ini telah dilahirkan 5 orang anak dan telah terkumpulkan harta kekayaan bersama yang kemudian dijadikan saham dalam mendirikan P.T Kongsi Pelayaran Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1954 dihadapan Notaris Suandi Jakarta, bahwa pada tahun 1960 penggugat asli bercerai dengan almarhum H.Djasam tanpa diberi bagian harta dan tunjangan nafkah yang cukup dan pada tahun 1967 penggugat asli kawin dengan almarhum H.Djasam tetapi pada tahun 1968 bercerai lagi, tanpa penggugat asli mendapat bagian harta bersama dan nafkah yang patut dari almarhum

H.Djasam tersebut, dan oleh karena itu penggugat asli telah menuntut pembagian harta bersama kepada H.Djasam melalui Pengadilan Agama Istimewa Jakarta, dimana dengan keputusan Pengadilan Agama tertanggal 27 Juli 1968 No.C/I/165/83/185, penggugat asli telah dibenarkan/dimenangkan menerima/berhak atas semua jumlah harta bersama tersebut (vide bukti P.4), dan atas keputusan Pengadilan Agama tersebut penggugat asli telah meminta kepada almarhum H.Djasam untuk memenuhi isi keputusan tersebut, tetapi hanya dijanjikan belaka; bahwa pada tanggal 17 Desember 1970 almarhum H.Djasam atas permintaan sendiri telah keluar dari P.T.Kongsi Pelayaran Indonesia, dimana untuk itu ia mendapat bagian 40% dari kekayaan perusahaan tersebut (bukti P.5); hasil mana telah dimasukkan sebagai barang inventaris dari P.T.Veem Krida Putera Indonesia yang berkedudukan di Panjang sejumlah Rp. 3.500.000,- dalam bentuk 140 lembar saham a Rp.25.000,-; bahwa dengan dibenarkannya tuntutan penggugat asli oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta tersebut maka almarhum H.Djasam dengan surat hibahnya dibawah tangan telah membagi saham-saham dalam P.T.Veem Krida Putera Indonesia kepada anak-anaknya maka oleh karenanya surat hibah tersebut adalah batal demi hukum; bahwa untuk mencegah tidak terjaminnya gugatan penggugat asli maka penggugat asli mohon agar terhadap barang-barang seharga Rp. 13.462.500,- berupa barang bergerak maupun tidak bergerak seperti terperinci dalam sub 1 sampai dengan 6 surat gugatan diletakkan sita jaminan terlebih dahulu; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut ;

1. Menyatakan menerima gugatan ini seluruhnya dengan baik ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua barang-barang yang diminta ;
3. menguatkan dan memerintahkan pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta tanggal 27 Juli 1968 No.C/I/456/82/68 ;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan separuh dari barang-barang yang tersebut pada No.11 surat gugatan ini atau separuh dari harga taksasinya, termasuk pula separuh dari sejumlah 140 (seratus empat puluh) lembar saham P.T.Veem Krida Putera Indonesia atas nama H.Djasam berikut nilai taksasi harga perusahaan tersebut ;
5. Menyatakan batal demi hukum surat hibah yang dibuat H.Djasam tanggal 12 Pebruari 1971 ;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada bantahan atau banding ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

bahwa selanjutnya dalam persidangan telah diajukan permohonan intervensi oleh Sofyan D.S. dan Abdul Sjukur alias Soekotjo, permohonan mana telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan gugatan intervensi tersebut pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa semasa hidupnya H.D] almarhum telah mempunyai 5 orang isteri yaitu : pada tahun 1923 kawin dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dan pada tahun 1931 kawin dengan Maryam, pada tahun 1932 kawin dengan Ny Sulidar dan pada tahun 1936 kawin dengan Nurtjahya penggugat asli dan akhirnya pada tahun 1960 kawin dengan Syamsudollar yang mendampingi H.Djasam almarhum sampai meninggal pada tahun 1973 ; bahwa dalam perkawinan dengan 4 orang isterinya terdahulu telah dilahirkan 8 orang anak yaitu : 1. M.Syafei, 2. Abdul Syukur al.Soekotjo, 3 Sofyan D.S. , 4. Amir Syam, 5. Syafwandi, 6. Nurdjani, 7. Siti Chatidjah, 8. Syamsul Akmal sedang isteri terakhir tidak melahirkan anak ;

bahwa penggugat asli adalah isteri almarhum H.Djasam dalam perkawinan yang ke 4 kemudian bercerai pada tahun 1960, dimana pada tahun 1962 penggugat asli kawin dengan V.Wagiu tetapi pada tahun 1965 bercerai lagi dan kemudian penggugat asli kawin lagi dengan H.Djasam almarhum pada tahun 1967, dan bercerai lagi pada tahun 1968; bahwa almarhum H.Djasam bersama-sama dengan para intervenien telah mendirikan P.T.Veem Krida Putera Indonesia pada tahun 1970; bahwa selain itu almarhum H. Jasam masih mempunyai harta kekayaan yang dikuasai oleh penggugat asli sebagai berikut a. sebuah rumah gedung permanen berikut tanahnya terletak di Jalan Kampung Bali Gang I No.36 Jakarta sekarang bernilai Rp.35.000.000 -. b. sebidang tanah kosong terletak di jalan Raya Pal Merah Jakarta luas 100 x 50 m, sekarang bernilai lebih kurang Rp.30.000.000,-; bahwa almarhum H.Djasam dengan surat hibahnya tanggal 12 Pebruari 1971 telah membagi saham-sahamnya dalam P.T.Veem Krida Putera Indonesia surat hibah mana adalah sah menurut hukum karena memenuhi pasal 511 ayat 4 BW; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para intervenien menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang supaya memberi keputusan sebagai berikut :

Menolak gugatan penggugat asli seluruhnya ;

bahwa para intervenien telah menyangkal akan keberatan dalil gugatan penggugat asli dan sebaliknya mengajukan gugatan balik/rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil yang tersebut dalam gugatan intervensi, dan karena dengan adanya gugatan penggugat asli/tergugat dalam rekonpensi maka para intervenien/penggugat dalam rekonpensi tercemar nama baiknya sehingga menimbulkan kerugian moril dinilai sebesar Rp.15.000.000,- dan materiil berupa ganti rugi transport selama berperkara sebesar Rp.5.000.000 -; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para intervenien/penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- a. Menerima gugatan rekonpensi sepenuhnya ;
- b. Terhadap barang-barang tersebut pada sub VI a dan b supaya dibatalkan dan disita agar tidak dipindah tangankan pada pihak ketiga ;
- c. Apabila salah satu harta tersebut ada yang telah dijual, jual beli tersebut harus dibatalkan dan apabila tidak mungkin, memperhitungkan sebagai kesa-

tuan yang bulat ;

d. Menyatakan harta benda tersebut sebagai harta warisan almarhum H. Djasam ;

e. Membagi harta tersebut kepada ahli waris almarhum H.Djasam yang sah secara sama rata ;

f. Menghukum pr.Nurtjahya agar menyerahkan harta benda tersebut kepada ahli waris H.Djasam almarhum apabila telah dijual menghukumnya untuk menyerahkan harga penjualan tersebut kepada ahli waris H.Djasam ;

g. Menetapkan anak-anak H Djasam tersebut pada sub II (1 sampai dengan 8) sebagai ahli waris yang sah ;

h. Mengangkat salah seorang anak tersebut dengan urutan umur yang teratur sebagai kepala waris guna menguasai harta tersebut sebelum dilaksanakan pembagian ;

i. Menghukum penggugat/tergugat dalam rekonsensi mengganti rugi karena telah sengaja mencemarkan nama baik dan memfitnah nama baik penggugat-penggugat dalam rekonsensi selaku pimpinan perusahaan sebesar Rp.15.000.000,-

j. Menghukum penggugat/tergugat dalam rekonsensi mengganti kerugian kami para intervensien/penggugat dalam rekonsensi sebagai biaya transport dari dan ke Bandung, Jakarta dan Tanjungkarang sebesar Rp.5.000.000,-

k. Menghukum tergugat dalam perkara rekonsensi membayar biaya perkara ;

l. Menyatakan gugatan rekonsensi dapat dilaksanakan lebih dahulu walau pun ada apel atau verset ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil keputusan, dengan keputusannya tanggal 24 Juni 1974 No.35/-1973 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam gugatan pokok :

Menolak gugatan penggugat ;

Dalam gugatan kembali :

Mengabulkan gugatan untuk sebahagia ;

Menetapkan : 1. M.Syafei, 2. Abdul Syukur alias Sukotjo, 3. Sofyan D S , 4. Amirsyam, 7. Syafwandi, 6. Nurjadi, 7. Siti Khadijah, 8. Syamsul Akmal, 9. Syamsudollar, sebagai ahli waris dari almarhum H.Djasam ;

Menetapkan harta kekayaan sebagaimana tersebut didalam akte notaris No M tanggal 11. Pebruari 1971 dengan segala keuntungan dan beban-bebannya adalah sebagai harta peninggalan almarhum H.Djasam ;

Menetapkan, Abdul Syukur alias Sukotjo bersama-sama dengan Amirsyam untuk bertindak sebagai kepala waris karenanya sebagai kuasa untuk membagi harta kekayaan dari pada ahli waris almarhum H.Djasam ; dalam bagian yang sama besarnya ;

Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Dalam gugatan pertama dan gugatan kembali :

Menghukum penggugat dalam gugatan pertama untuk membayar segala biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.750,- (dua ribu tujuh

ratus lima puluh rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 15 Mei 1975 No.154/1974 PT/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari pembanding ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juni 1974 daftar No.36/1973/Perd yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri

Tentang gugatan pokok :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.80,- (delapan puluh rupiah);

Tentang penggabungan (voeging) :

Menyatakan penggabungan (voeging) para penggabung tidak dapat diterima ;

Menghukum para penggabung membayar biaya yang timbul karena penggabungan tersebut ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 Juli 1975 kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 1973 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.3/75/36/76 Perdata No.154/74/PT/Perdata, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Nopember 1973 ;

bahwa tentang risalah kasasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 1975 telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1960 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum: acara kasa-



si adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 :

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat asal berkeberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan penggugat untuk kasasi/penggugat asal tidak dapat diterima, karena yang digugat penggugat untuk kasasi/penggugat asal adalah P.T.Veem Krida Putera Indonesia/tergugat dalam kasasi/tergugat asal yang menguasai harta bersama penggugat untuk kasasi/penggugat asal dengan almarhum H.Djasam, sedang para ahli warisnya sendiri belum menerima bagiannya masing-masing dari hibah yang telah diturunkan H.Djasam almarhum, sehingga dengan demikian gugatan penggugat untuk kasasi/penggugat asal beralasan ;

2. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tidak secara jelas menyebut hukum mana yang mengharuskan penggugat untuk kasasi/penggugat asal untuk menuntut semua ahli waris H.Djasam almarhum, sehubungan dengan hak penggugat untuk kasasi/penggugat asal atas harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena penggugat untuk kasasi/penggugat asal menggugat P.T.Veem Krida Putera Indonesia yang menguasai harta almarhum H.Djasam, suami penggugat untuk kasasi/penggugat asal; bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat asal tidak perlu menggugat semua ahli waris almarhum H.Djasam oleh sebab penggugat untuk kasasi/penggugat asal dianggap telah berhasil membuktikan gugatannya, maka gugatan penggugat untuk kasasi/penggugat dalam konpensasi/penggugat asal harus ditolak; bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang mengenai orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara ini tidak mungkin dinyatakan sebagai ahli waris, demikian pula Abdul Syukur alias Soekotjo tidak dapat ditetapkan sebagai kepala waris oleh sebab para ahli waris lainnya tidak merupakan pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Ny. Nurtjahya tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut yang dianggapnya telah benar dan tepat akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan, yaitu mengenai diktum/amar dalam gugatan rekonsensi sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi/penggugat asal tetap sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

#### M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Ny. Nurtjahya tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Mei 1975 No. 154/1974/PT.Perdata;

Dan dengan mengadili sendiri ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juni 1974 No.36/1973 Perdata dengan perbaikan mengenai gugatan rekonsensi sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya dalam rekonsensi berbunyi sebagai berikut :

Dalam rekonsensi :

Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk sebagian ;

Menentukan sebagai hukum bahwa harta kekayaan tersebut dalam akta notaris No.11 tanggal 11 Pebruari 1971 dengan segala keuntungan dan bebannya sebagai harta warisan almarhum H.Djasam ;

Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk selainnya ;

Menghukum penggugat asal/tergugat dalam rekonsensi sekarang penggugat untuk kasasi membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.7.930,- (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 1976 dengan Saidiman Wiryatmo S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H. sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Rabu, tanggal 3 Nopember 1976, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri: Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Palti Radja Siregar S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-pengganti, dengan tidak di hadiri oleh kedua belah pihak.